



**P U T U S A N**

**Nomor 0063 /Pdt.G/2019/PA.Wsp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang berkedudukan di Jalan Salotungo, Depan Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tertanggal 15 Januari 2019. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti / saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 15 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0063/Pdt.G/2019/PA.Wsp, tertanggal 16 Januari 2019, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Soppeng pada tanggal 07 Juni 1991 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng tertanggal 16 September 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 22 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah tertanggal 24 Juni 2018, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa, setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersamaselama 10 tahun lebih di rumah kediaman orang tua Penggugat di Akkalinge, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, dikaruniai dua orang anak,
  - Anak pertama, umur 8 tahun
  - Anak kedua, umur 2 tahun
4. Bahwa, pada awal bulan Februari 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya ketidakcocokan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat di Akkalinge, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng sampai saat ini tidak pernah kembali lagi.
5. Bahwa, ketidakcocokan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi karena :
  - Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap
  - Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah
  - Seringkali meminta Penggugat untuk mengurus surat cerai.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2018. Sehingga Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini tidak pernah lagi bertemu.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali rukun seperti biasa namun tidak berhasil.
8. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
9. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Wa Rahmah sudah tidak dapat

Hal. 2 dari 28 hal Put. No.0063 /Pdt.G/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut;

**Primer :**

1. MengabulkangugatanPenggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat,
3. Membebankanbiayaperkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Subsider :**

ApabilaMajelis Hakim berpendapat lain, mohonputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Watansoppeng yang bernama Drs.H. A. Nurjihad, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban sekalipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban, namun Tergugat tidak hadir lagi di depan sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 24 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi pertama**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat.

Hal. 3 dari 28 hal Put. No.0063 /Pdt.G/2019/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun, telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun setelah memasuki beberapa tahun sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, malas mencari pekerjaan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja, bahkan Tergugat sering mengatakan urus saja surat cerainya.
- Bahwa puncak perselisihan pada bulan September 2018, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama,,
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, juga sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam.
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling memperdulikan.
- Bahwa selama berpisah sudah ada usaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai.

**2. Saksi kedua, Arni Arsyad bin Arsyad,** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun, telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun setelah memasuki beberapa tahun sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga mulai tidak harmonis lagi.

Hal. 4 dari 28 hal Put. No.0063 /Pdt.G/2019/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, malas mencari pekerjaan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja, bahkan Tergugat sering mengatakan urus saja surat cerainya.
- Bahwa puncak perselisihan pada bulan September 2018, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama,,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam.
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling memperdulikan.
- Bahwa selama berpisah telah diusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai.

Bahwa pada setiap tahap persidangan majelis hakim tetap menasehati Penggugat agar supaya kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil,

Bahwa pada tahap pembuktian Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak disetiap tahapan persidangan dan juga telah dilakukan mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

Hal. 5 dari 28 hal Put. No.0063 /Pdt.G/2019/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dengan demikian diajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat adalah Ibu kandung dari Penggugat dan saksi kedua adalah saudara kandung Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun. dan telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah memasuki beberapa tahun usia perkawinan mereka antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, Tergugat malas mencari pekerjaan. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama enam bulan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak hadir didepan sidang, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban atau eksepsi..

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Hal. 6 dari 28 hal Put. No.0063 /Pdt.G/2019/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya pada awalnya harmonis namun setelah memasuki beberapa tahun usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat urus saja surat ceraimu, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa nafkah.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.
- Penggugat dipersidangan telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat dilihat fakta-fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak, dan telah tinggal bersama selama 10 tahun, bahwa terlepas dari alasan-alasan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi terbukti sejak usia perkawinan beberapa tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah kembali rukun.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpindahan tempat tinggal selama enam bulan, adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan,

Hal. 7 dari 28 hal Put. No.0063 /Pdt.G/2019/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka cita ideal sebuah mahligai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan dia akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

Hal. 8 dari 28 hal Put. No.0063 /Pdt.G/2019/PA.Wsp





Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha bahkan melalui mediator Pengadilan Agama Watansoppeng untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1440 *Hijriyah* yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami

Hal. 9 dari 28 hal Put. No.0063 /Pdt.G/2019/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Syamsul Bahri M.H** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Asriah** dan **Drs. Kasang, M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj Nadrah S.Ag** sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat (kuasa) diluar hadinya Tergugat..

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. H. Asriah**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H**

**Drs. Kasang, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj Nadrah S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp541.000.00
( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 28 hal Put. No.0063 /Pdt.G/2019/PA.Wsp